



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, STAF AHLI, SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN INSPEKTORAT

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Solok, perlu dilakukan penyesuaian struktur organisasi;
- b. bahwa beberapa ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat mengalami perubahan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dalam pelaksanaannya;
- c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di Sekretariat Daerah, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

TELAH DIKOORDINASIKAN
DENGAN SEKRETARIAT
OLEH BAGIAN HUKUM & HAM

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
5. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2016 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, STAF AHLI, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN INSPEKTORAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Walikota Solok Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat (Berita Daerah Kota Solok Tahun 2016 Nomor 35) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi sekretariat daerah, terdiri atas :
 - a. sekretaris daerah;
 - b. asisten bidang pemerintahan, membawahi :
 1. bagian pemerintahan, membawahi :
 - a) sub bagian otonomi daerah dan kerjasama;
 - b) sub bagian administrasi pertanahan; dan
 - c) sub bagian tata praja.
 2. bagian hukum dan HAM, membawahi :
 - a) sub bagian perundang-undangan;
 - b) sub bagian bantuan hukum dan HAM; dan
 - c) sub bagian dokumentasi dan penyuluhan hukum.
 3. bagian organisasi, membawahi :
 - a) sub bagian kelembagaan;
 - b) sub bagian ketatalaksanaan; dan
 - c) sub bagian aparatur.
 - c. asisten bidang ekonomi dan pembangunan, membawahi :
 1. bagian perekonomian, membawahi :
 - a) sub bagian produksi dan promosi daerah;
 - b) sub bagian pengembangan ekonomi daerah; dan
 - c) sub bagian lembaga keuangan dan BUMD.

2. bagian kesejahteraan rakyat, membawahi :
 - a) sub bagian fasilitasi keagamaan;
 - b) sub bagian pemberdayaan masyarakat; dan
 - c) sub bagian kesejahteraan sosial.
3. bagian pengendalian administrasi pembangunan dan layanan pengadaan barang/ jasa, membawahi :
 - a) sub bagian pengadaan barang/ jasa;
 - b) sub bagian bina administrasi pembangunan; dan
 - c) sub bagian pengendalian dan pelaporan.
- d. asisten bidang administrasi umum, membawahi :
 1. bagian umum, membawahi :
 - a) sub bagian tata usaha;
 - b) sub bagian rumah tangga; dan
 - c) sub bagian perlengkapan dan asset.
 2. bagian program dan keuangan, membawahi :
 - a) sub bagian program
 - b) sub bagian penatausahaan keuangan; dan
 - c) sub bagian verifikasi;
 3. bagian humas dan protokol, membawahi :
 - a) sub bagian protokoler;
 - b) sub bagian pemberitaan dan dokumentasi pimpinan; dan
 - c) sub bagian penghubung.
- e. kelompok jabatan fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

2. Di antara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIA, sehingga berbunyi sebagai berikut.

BAB VIA KETENTUAN PERALIHAN

3. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal yakni pasal 14A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14A

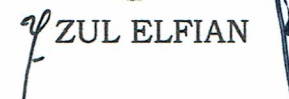
Pejabat struktural yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat baru sesuai dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 11 Maret 2019

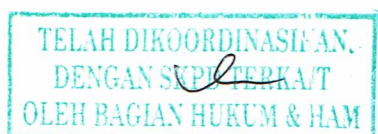

WALIKOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN

Diundangkan di Solok
pada tanggal 11 Maret 2019

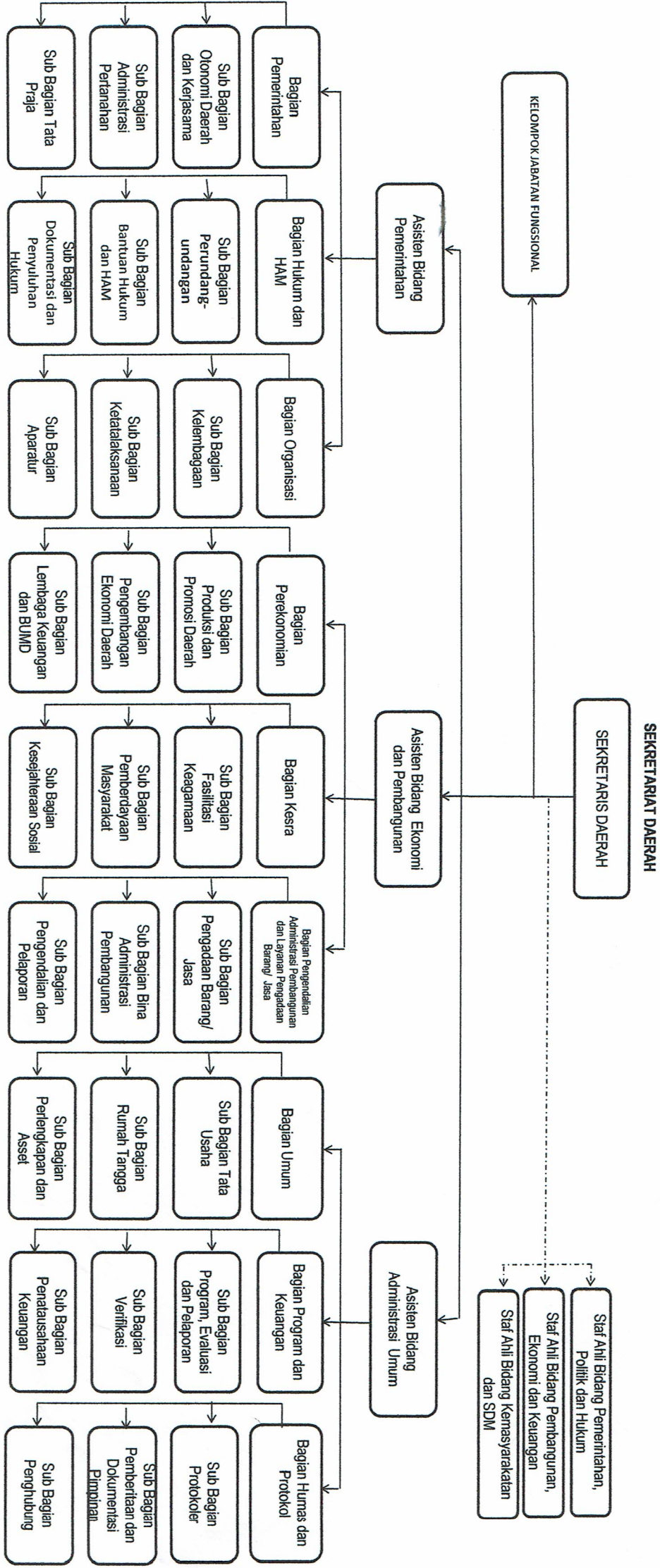
 SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,


RUSDianto

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2019 NOMOR



LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN INSPEKTORAT DAERAH.



TELAH DIKOORDINASIKAN
DENGAN KEPD TERKAT
OLEH BAGIAN HUKUM DAN HAM

WALIKOTA SOLOK,
ZUL ELFIAN



PEMERINTAH KOTA SOLOK
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Lubuk Sikarah No.89 Telp. (0755) 23783 SOLOK

Solok, 20 Maret 2019 M
Rajab 1440 H

Nomor : 060/173 /Orgs-2019

Kepada :
Yth. Bapak Walikota Solok
Melalui :
1. Bapak Wakil Walikota Solok
2. Bapak Sekretaris Daerah
3. Bapak Asisten Bidang Pemerintahan
di
SOLOK

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Jenis Naskah Dinas : Peraturan Walikota

Yang akan disampaikan :

Kepada : Bapak Walikota Solok

Dari : Kepala Bagian Organisasi

Perihal : Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat

Lampiran : -

Catatan : bahwa dalam rangka efektifitas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Solok, perlu dilakukan penyesuaian struktur organisasi, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Solok Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat.

Untuk Mohon Tanda Tangan Atas : Peraturan Walikota tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat.

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BAGIAN ORGANISASI

ASFIYENI, SH

NIP. 19670708 199308 2 001